



GAGALNYA RELATIVISME TUJUAN PIDANAAN SUATU TINJAUAN FILOSOFIS

Antonius Maria Laot Kian^a

^a Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Email: antoniusmarialaotkian2020@gmail.com

Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 15 April; disetujui: 30 April 2023

DOI: 10.55551/jip.

Abstrak:

Dalam kaitan dengan eksistensi kebersalahan, teori relatif pidana memainkan peran yang sangat penting karena melalui pidana, si pembuat pidana diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi. relativisme tujuan pidana itu tidak akan pernah tercapai selama manusia secara *an sich* tidak memiliki rasa bersalah atas kesalahannya, karena kebersalahan itulah yang menciptakan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini mau mengulas kegagalan relativisme tujuan pidana melalui pendekatan filosofis, dan menawarkan perspektif yang melampaui relativisme pidana itu sendiri. Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metodologi penelitian “yuridis normatif” atau banyak dikenal dengan penelitian “norma hukum” untuk memperoleh data. Penulis menggunakan teknik data-data dari kepustakaan untuk dikaji dan diuji. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa suatu perbuatan menjadi dijatuhi pidana jika terbukti ada kesalahan dari pembuat. Konsekuensi dari kesalahan ialah adanya pidana. Relativisme pidana sejatinya adalah kenisbian karena tidak mampu mendeteksi kebersalahan pembuat pidana. Kebersalahan tidak dapat diukur dari hal-hal lahiriah melainkan pada habitus dan terlatihnya superego manusia. Pencegahan perbuatan pidana dalam relativisme pidana tidak dapat tercapai jika manusia tidak terus-menerus diingatkan tentang aspek kebersalahannya.

Kata Kunci: Pidana; Relativisme; Kebersalahan.

LATAR BELAKANG

Dalam seluruh kajian hukum pidana, posisi subjek hukum diletakkan sebagai unsur pertama sebelum suatu perbuatan pidana dilakukan. Subjek hukum dibagi dalam kategori manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Baik manusia maupun badan hukum, kepadanya melekat pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang (terbukti) dilakukan. Pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid, liability*) merupakan suatu kewajiban untuk menebus pembalasan yang secara normatif diterima oleh pembuat pidana dari subjek yang dirugikan akibat perbuatannya.¹ Menurut van Hamel, kemampuan bertanggung jawab

¹ Roscoe Pound, 2000. “Introduction to the Philosophy of Law”, dalam Romli Astasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, Cet. II, hlm. 65.

adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa 3 (tiga) macam kemahiran yaitu (a) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (b) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, (c) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²

Berangkat dari hubungan antara perbuatan dan pertanggungjawaban terhadap kesalahan, maka berlakulah asas *geen straf zonder schuld*, yang diakomodir dalam Pasal 44 KUHP. Asas ini memberi penegasan bahwa unsur kesalahan merupakan unsur yang mutlak ada dalam satu pembuktian perbuatan pidana. Dengan kata lain, subjek yang dituntut pertanggungjawaban pidana adalah subjek yang bersalah, sehingga tidak ada pertanggungjawaban pidana yang bisa ditimbulkan jika tidak ada kesalahan.

Terhadap pertanggungjawaban pidana akibat kesalahan dalam perbuatan pidana, pembuat pidana dijatuhi sanksi pidana. Menurut G. P. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggar hukum yang ditentukan oleh undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.³ Dalam mekanisme penjatuhan pidana, secara umum dikenal 3 (tiga) teori pemidanaan yaitu teori absolut (*retributif theory/vergeldings theorieen*), teori relatif (*doeltheorieen*), dan teori gabungan (*verenigings-theorieen*).⁴ Teori absolut menitikberatkan pada pembalasan pada pembuat pidana. Teori relatif berpusat pada pencegahan terulangnya kejahatan, sementara teori gabungan menyatukan kedua teori sebelumnya.

Dalam kaitan dengan eksistensi kebersalahan, teori relatif pemidanaan memainkan peran yang sangat penting karena melalui pemidanaan, si pembuat pidana diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Pertanyaannya ialah dapatkah seseorang tidak melakukan kesalahan dan/atau kejahatan lagi sementara rasa bersalahnya tidak muncul dan/atau dipersalahkan? Rasa bersalah yang diidentikkan dengan tangisan di muka pengadilan, busana alim, permintaan maaf, dan lain sebagainya, apakah mengafirmasi kebersalahan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuka tabir pemikiran bahwa relativisme tujuan pemidanaan itu tidak akan pernah tercapai selama

² Frans Maramis, 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II, hlm. 117.

³ Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, Cet. III, hlm. 78-79.

⁴ Andi Hamzah, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27-29.

manusia secara *an sich* tidak memiliki rasa bersalah atas kesalahannya, karena kebersalahan itulah yang menciptakan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini mau mengulas kegagalan relativisme tujuan pemidanaan melalui pendekatan filosofis, dan menawarkan perspektif yang melampaui relativisme pemidanaan itu sendiri.

METODE

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metodologi penelitian “yuridis normatif” atau banyak dikenal dengan penelitian “norma hukum” untuk memperoleh data. Penulis menggunakan teknik data-data dari kepustakaan untuk dikaji dan diuji. Data ini berupa materi hukum dan data hukum berupa buku/literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, artikel, brosur, majalah hukum, kamus hukum.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Pemidanaan sebagai Pengungkap Rasa Bersalah

Sebagaimana diketahui subjek/pembuat pidana yang bersalah pada dasarnya diletakkan dalam ruang kesengajaan dan kealpaan. Disebut kesalahan dengan sengaja apabila pembuat pidana mengetahui akibat dari perbuatannya sekaligus menghendaki dan mengetahui perbuatannya (*willens en wetens*).⁵ Mengenai *willens en wetens* ini, Title Two Art. 12 (2) Swiss Criminal Code of 21 December 1937 menegaskan bahwa “*a person commits a felony or misdemeanour wilfully if he carries out the act in the knowledge of what he is doing and in accordance with his will. A person acts wilfully as soon as he regards the realisation of the act as being possible and accepts this*” (seseorang melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran dengan sengaja jika ia melakukan melakukan perbuatan itu dengan mengetahui apa yang dilakukannya dan sesuai dengan kemauannya. Seseorang bertindak dengan sengaja segera setelah dia menganggap realisasi tindakan itu mungkin dan menerimanya). Sebaliknya kealpaan merupakan kekuranghati-hatian pembuat terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, yang dibagi dalam

⁵ Sebagai pembanding dapat diperiksa di laman <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463#:~:text=Dalam%20pengertian%20ini%20disebutkan%20bahwa,tindakan%20tersebut%20dan%2F%20atau%20akibatnya>, diakses 23 Agustus 2023.

kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).⁶

Terhadap kesengajaan dan kealpaan tersebut, pidanaan dilakukan terhadap perbuatan yang salah, dan sekaligus melaluinya dimunculkan rasa bersalah (kebersalahan). Jadi pidanaan tidak sekadar meminta pertanggungjawaban atas kesalahan si pembuat, melainkan lebih dari itu menciptakan rasa bersalah, sehingga mendorong si pembuat untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Pidanaan pada puncak tujuannya seharusnya melahirkan kebersalahan yang membuat seseorang dikontrol oleh komitmennya sendiri agar tidak jatuh dalam kesalahan yang sama pun kesalahan lainnya. Apapun jenis pidanaan terhadap pembuat pidana, seharusnya menempatkan lahirnya rasa bersalah/kebersalahan sebagai tujuan tertinggi. Kebersalahan ini harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu habitus yang tidak akan hilang dan menjadi superego manusia dalam menjalankan kehidupannya sebagai subjek hukum. Sebagai suatu habitus, kebersalahan membuat manusia memahami dirinya sendiri, memahami perilaku jahatnya dan memahami akibat yang akan ditimbulkannya jika perilaku jahatnya itu dilakukan lagi. Sebagai suatu superego, kebersalahan membuat manusia mampu mengontrol perilakunya di masa depan. Kemampuan pidanaan mengungkap rasa bersalah/kebersalahan membuat manusia menjadi subjek hukum yang utuh.

Menurut Slavoj Žižek, filsuf asal Slovenia, rasa bersalah itulah yang justru membuat manusia menjadi subjek, dalam arti menjadi manusia yang aktif. “Tidak ada subjek”, demikian tulis Žižek, “tanpa rasa bersalah”.⁷ Jika Descartes memahami manusia sebagai yang berpikir melalui adagium *cogito ergo sum* (aku berpikir maka aku ada), maka sesungguhnya berdasarkan pemikiran Žižek dapat disimpulkan bahwa kebersalahan merupakan penunjuk keberadaan manusia (*reus sum ergo existo*). Semakin rasa bersalah muncul akibat pidanaan, maka semakin sadarlah manusia bahwa kehadirannya memang benar-benar mengada. Itulah sebabnya pidanaan tidak melulu bernuansa *straf* (sanksi pidana), tetapi juga berpijak pada *maatregel* (tindakan). Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan

⁶ Dapat diperiksa di laman <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>, diakses 22 Agustus 2023.

⁷ Reza A.A. Wattimena, “Slavoj Žižek tentang Manusia sebagai Subjek Dialektis”, dalam *Orientasi Baru*, Vol. 20, No. 1, April 2011, p. 77; dapat diakses di laman <https://ejournal.usd.ac.id/index.php/job/article/download/1274/1019>, diakses 19 Agustus 2023.

pidana itu.⁸ Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan istimewa (*bijzonderleed*) agar muncul efek jera (unsur pembalasan), juga bersifat mencela perbuatan pelaku; sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah (aspek kuratif/reparasi/reformatif-pen.).⁹

2. Relativisme Pidana itu Ilusi

Terhadap kesengajaan dan kealpaan pembuat pidana, relativisme pidana menguncinya dalam tujuan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*),¹⁰ lengkapnya, pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan), melainkan supaya *ne peccatur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi).¹¹ Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan agar tidak melakukan perbuatan pidananya lagi. Leonard Orland mengatakan bahwa teori ini bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan, sehingga teori ini lebih melihat ke depan dan menekankan aspek kemanfaatan (*utility*).¹² Meskipun *reus sum ergo existo*, apakah relativisme pidana itu dapat tercapai?

Relativisme pidana sesungguhnya hanya ilusi. Dapatkah rasa bersalah manusia itu diukur secara *lex factum*? Dapatkah kebersalahan itu diwujudkan dalam perilaku *inocent* manusia? Fakta menunjukkan bahwa berdasarkan data Sistem Database Masyarakat (SDP), per Desember 2021, angka residivis (pembuat pidana yang mengulangi perbuatan pidananya) di Indonesia mencapai 30 ribu dari jumlah total 272.212 narapidana.¹³ Itu berarti sekitar 11% merupakan residivis. Pada September 2022, berdasarkan data Direktorat Jenderal Masyarakat (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni lembaga masyarakat (lapas) dan rumah tahanan (rutan), di mana kelebihan penghuninya sebanyak 144.065 jiwa (109%) dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa. Dengan asumsi 11% residivis, maka jumlah pengulangan pembuat pidana ialah sebanyak 30

⁸ Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

⁹ Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, Cet. III, hlm. 80.

¹⁰ Jan Rimmelink, , 2003. *Hukum Pidana*, (terj.), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 602.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 16.

¹² Leonard Orland, 1973. *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, New York: Free Press, p. 184.

¹³ Dapat diakses di laman <https://kumparan.com/okki-oktaviandi/lapas-sebagai-tempat-penjeraan-masihkah-1x5DTogonYX/full>, diakses 18 Agustus 2023.

ribu ke atas. Data semacam ini menimbulkan pertanyaan empati yaitu apakah kebersalahan dari relativisme pidana tidak muncul? Apakah munculnya hanya sekian persen saja?

Dalam dasar pemikiran data di atas, maka relativisme pidana sekali lagi sesungguhnya hanyalah ilusi semata. Secara filosofis, manusia adalah makhluk *unpredictable* (tidak terprediksi). Dalam karakteristik relativisme pidana, yang oleh Karl O. Christiansen bertujuan pencegahan agar tidak terulang kembali,¹⁴ sifat *unpredictable* tindakan manusia tidak dapat ditentukan. Dengan kata lain, kebersalahan manusia hanyalah kondisi kepura-puraan formalitas yang ditampilkan misalnya dalam “busana alim” di pengadilan. Bahkan dengan penampilan kebersalahan semacam itu, berat ringannya putusan sebuah pidana dapat dipengaruhi. Di sinilah kenisbian rasa bersalah menjadi perdebatan serius karena dikaitkan dengan cara berbusana. Moralitas rasa bersalah yang coba dibangkitkan melalui relativisme pidana justru dikerdilkan melalui hal-hal lahiriah yang belum tentu menjamin tidak adanya pengulangan tindak pidana.

Di luar dari melahirkan kebersalahan, relativisme pidana sebagaimana dikemukakan Koeswadji ditujukan untuk beberapa hal yaitu:¹⁵

- 1) mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Konsep pencegahan kejahatan pun merupakan afirmasi atas ilusi relativisme pidana. Pengakuan kebersalahan pembuat pidana misalnya di hadapan publik, dapat saja melahirkan imitasi baru dalam perbuatan pidana karena dalam kriminologi perbuatan pidana segala imitasi perbuatan pidana dapat dimungkinkan. Demikian halnya juga sejauh mana relativisme pidana memperbaiki (moral) pembuat pidana? Sudah ada banyak fakta menunjukkan bahwa pidana (sebagai contoh

14 E. Utrecht, 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, hlm. 185.

15 Koeswadji, 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cetakan I, hlm. 12. Dalam beberapa pandangan hal ini dimaknai sebagai prevensi general/umum dan prevensi spesial/khusus.

di lapas) justru melahirkan penjahat-penjahat baru karena ada pembelajaran secara terstruktur di lapas itu sendiri.

Ketertiban masyarakat juga tidak dapat dipertahankan karena yang kebersalahan manusia dapat dimanipulasi dan direayasa oleh si pembuat pidana. Masyarakat bisa saja percaya dengan tangisan pembuat pidana di muka persidangan, atau dengan permohonan maaf pembuat pidana secara terbuka di hadapan publik. Tetapi hal tersebut tidak dapat memastikan bahwa ketertiban masyarakat akan dipertahankan karena persoalan hukum bukanlah sekadar persoalan kepastian dan kemanfaatan melainkan juga keadilan. Itulah sebabnya Koeswadji juga menulis kelemahan relativisme pemidanaan yaitu:

- 1) dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang;
- 2) kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan;
- 3) sulit untuk dilaksanakan dalam praktik; bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

3. Melampaui Relativisme Pemidanaan

Dalam pandangan Muladi, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Pandangan relativisme *ala* Muladi semakin menggarisbawahi ditutupnya rasa bersalah/kebersalahan yang menurut Penulis harus menjadi tujuan utama dalam pemidanaan. Bukan pertama-tama mencegah orang melakukan kesalahan (lagi), melainkan menciptakan habitus kebersalahan dari superego yang kritis.

Apabila dikaji secara menyeluruh, perbuatan pidana oleh pembuat pidana sebenarnya disebabkan oleh “kematian subjek”, yang dalam pandangan Foucault

¹⁶ Andi Hamzah, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27.

dipahami sebagai subjek yang dipertentangkan dengan dirinya sendiri berhadapan dengan situasi sosial yang bernaung di bawah kekuasaan¹⁷. Di sinilah manusia memberontak terhadap pengekangan yang secara strukturalis diciptakan juga melalui relativisme pidana. Dengan mendasarkan diri pada tujuan pencegahan kejahatan dan munculnya kesadaran akan kebersalahan dari pembuat pidana, relativisme pidana digambarkan melalui cara-cara lahiriah seperti perilaku sopan, berbusana alim, kooperatif di muka persidangan, permintaan maaf secara terbuka, tampilan penyesalan melalui tangisan, yang secara langsung mengikat pembuat pidana pada afirmasi makna tentang rasa bersalah/kebersalahan. Padahal dalam ruang moralitas, kebersalahan itu tidak linear dengan perilaku-perilaku di atas.

Lalu bagaimana melampaui relativisme pidana tersebut? Pertama-tama, rasa bersalah/kebersalahan itu lahir dari habitus dan superego yang terasah. Pembuat pidana perlu dihadapkan pada kondisi aktual dari korban. Ia tidak dapat bersembunyi dalam penyesalannya sendiri, melainkan ia harus membiasakan diri berada dalam situasi korban. Dengan demikian yang terutama dari pidana bukanlah pidana seberat-beratnya, melainkan pada terbinanya superego yang peduli setelah mengalami hal yang sama yang dialami korban. Kedua, dalam pandangan Žižek, manusia seringkali dituntut sebagai subjek yang sudah tahu apa yang harus ia lakukan; Žižek menegaskan bahwa “prosedur yang memberatkan adalah menempatkan subjek (manusia) pada posisi orang yang diasumsikan sudah tahu”. Relativisme pidana mengandaikan bahwa manusia menyadari sendiri/mengetahui sendiri apa yang harus ia lakukan jika ia telah melakukan perbuatan pidana; padahal manusia juga patut untuk diberi tahu, diingatkan secara terus-menerus bahwa ia akan menjadi tercela jika ia melakukan perbuatan pidana. Di sinilah peran institusi-institusi sosial mulai dari keluarga sampai pemerintah. Di sinilah kesadaran masyarakat menjadi penting untuk menilai kebersalahan pembuat pidana.

KESIMPULAN

Suatu perbuatan menjadi dijatuhi pidana jika terbukti ada kesalahan dari pembuat. Konsekuensi dari kesalahan ialah adanya pidana. Relativisme pidana sejatinya adalah kenisbian karena tidak mampu mendeteksi kebersalahan pembuat pidana. Kebersalahan tidak dapat diukur dari hal-hal lahiriah melainkan pada habitus dan terlatihnya superego manusia. Pencegahan perbuatan

¹⁷ Efrani Effendi, 2011. *Kehadiran Subjek di Tengah Kekosongan; Subjek Dialektis Menurut Slavoj Žižek*, SKRIPSI, Depok: FIB UII, hlm. 20.

pidana dalam relativisme pemidanaan tidak dapat tercapai jika manusia tidak terus-menerus diingatkan tentang aspek kebersalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Dapat diakses di laman <https://kumparan.com/okki-oktaviandi/lapas-sebagai-tempat-penjeraan-masihkah-1x5DT0qonYX/full>, diakses 18 Agustus 2023.

Dapat diperiksa di laman <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>, diakses 22 Agustus 2023.

E. Utrecht, 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran.

Efriani Effendi, 2011. *Kehadiran Subjek di Tengah Kekosongan; Subjek Dialektis Menurut Slavoj Žižek*, SKRIPSI, , Depok: FIB UII.

Frans Maramis, 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II.

Jan Remmelink, , 2003. *Hukum Pidana*, (terj.), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Koeswadi, 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, , Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cetakan I, hlm. 12. Dalam beberapa pandangan hal ini dimaknai sebagai prevensi general/umum dan prevensi spesial/khusus.

Leonard Orland, 1973. *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, New York: Free Press, p. 184.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Reza A.A. Wattimena, "Slavoj Žižek tentang Manusia sebagai Subjek Dialektis", dalam *Orientasi Baru*, Vol. 20, No. 1, April 2011, p. 77; dapat diakses di laman <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/job/article/download/1274/1019>, diakses 19 Agustus 2023.

Roscoe Pound, 2000. "Introduction to the Philosophy of Law", dalam Romli Astasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, Cet. II.

Sebagai pembanding dapat diperiksa di laman <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463#:~:text=Dalam%20pengertian%20ini%20disebutkan%20bahwa,tindakan%20tersebut%20dan%2F%20atau%20akibatnya>, diakses 23 Agustus 2023.

- Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, Cet. III, hlm.